



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon/Faksimile: (0651) 7554229

Laman: www.usk.ac.id, Surel: persuratan@usk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 2 TAHUN 2026

TENTANG
EKUIVALENSI MATA KULIAH PADA PDDIKTI DAN PERUBAHAN MASA STUDI

Yth. Para Dekan Fakultas/Direktur Sekolah Pascasarjana
Universitas Syiah Kuala

Sehubungan dengan adanya perbedaan ekuivalensi mata kuliah pada PDDikti dan perubahan masa studi, Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) menetapkan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan mata kuliah dan jumlah SKS antara data pada PDDikti dan ekuivalensi kurikulum OBE di SIAKAD USK. Perbedaan ini dapat menyebabkan jumlah total SKS yang telah ditempuh mahasiswa pada riwayat PDDikti menjadi lebih atau kurang;
2. Apabila jumlah SKS mahasiswa berkurang akibat perbedaan sistem tersebut, maka Program Studi wajib melakukan proses ekuivalensi untuk menutupi kekurangan SKS dimaksud. Mekanisme pelaksanaan ekuivalensi dilakukan oleh Fakultas dan Program Studi;
3. Mahasiswa yang jumlah SKS-nya pada PDDikti tidak memenuhi ketentuan minimal SKS kelulusan tidak dapat diterbitkan PIN ijazah. Maka, Program Studi diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memetakan perbedaan data tersebut, khususnya bagi mahasiswa yang mengalami pengurangan jumlah SKS pada PDDikti;
4. Fakultas dan/atau Program Studi diharapkan segera melaporkan data sebagaimana dimaksud pada poin 2 kepada pimpinan universitas, terutama terkait mahasiswa tingkat akhir atau yang akan/telah mengikuti yudisium. Informasi tersebut juga ditembuskan kepada Direktorat Administrasi Akademik serta Direktorat Pendidikan dan Pembelajaran untuk ditindaklanjuti;
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, masa studi pada setiap jenjang pendidikan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Diploma III masa studi maksimal 6 tahun;
 - b. Sarjana/Sarjana Terapan masa studi maksimal 8 tahun;
 - c. Profesi (selain tenaga medis) masa studi ditetapkan oleh perguruan tinggi dengan minimum 1 (satu) semester dan maksimum 10 (sepuluh) semester / 5 tahun;
 - d. Profesi Tenaga Medis masa studi 2 – 5 tahun;
 - e. Magister/Magister Terapan masa studi minimal 1,5 tahun;
 - f. Doktor/Doktor Terapan masa studi maksimal 6 tahun;
 - g. Masa studi Program Spesialis minimum 7 (tujuh) semester / 3.5 tahun dan maksimum 16 (enam belas) semester / 8 tahun;
 - h. Masa studi Program Subspesialis minimum 6 (enam) semester / 3 tahun dan maksimum 12 (dua belas) semester / 6 tahun.

Catatan:



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang

6. Sesuai dengan Panduan Akademik USK BAB 9.1.c bahwa mahasiswa dibenarkan meninggalkan kegiatan akademik dengan izin yang disebut cuti akademik, maksimal 2 (dua) semester selama masa studi yang telah ditetapkan. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam perhitungan masa studi untuk semua jenjang.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan.

Darussalam, 23 Januari 2026

Rektor,

\$

Prof. Dr. Ir. Marwan
NIP 196612241992031003



USK
UNIVERSITAS
SYIAH KUALA



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah*".
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang